



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN ANUGERAH BATAM
MADANI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Batam setiap tahunnya dan dalam rangka memberikan apresiasi atas partisipasi para tokoh masyarakat yang berkiprah di kota Batam, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Anugrah Batam Madani Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Hari Jadi Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN ANUGERAH BATAM MADANI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Tokoh adat adalah individu yang dituakan secara adat dan merupakan sepuh atau panutan bagi masyarakat.
4. Tokoh Masyarakat adalah individu yang dituakan dan disegani ditengah masyarakat yang merupakan sosok atau figure panutan bagi sekelompok atau seluruh masyarakat.
5. Tokoh veteran adalah individu yang berjasa bagi Negara republik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan khususnya bagi Daerah.
6. Tokoh Pendidikan adalah individu yang peduli dan perhatian serta berjasa dalam memajukan dunia pendidikan.
7. Tokoh Pembaruan adalah individu yang berperan dalam mempersatukan masyarakat sehingga dapat menciptakan situasi yang aman dan tentram di tengah masyarakat.
8. Tokoh Pers adalah individu yang peduli dan berpengaruh dalam dunia media elektronik maupun media surat kabar.
9. Tokoh Perempuan adalah individu yang berperan dan berpengaruh dalam memperjuangkan hak atau emansipasi wanita di Daerah.
10. Tokoh Pemuda adalah individu yang berperan dan berpengaruh bagi pemuda di Kota Batam dan menjadi panutan dan penggerak Pemuda di Daerah.
11. Tokoh Pemerintahan adalah individu yang berpengalaman dan berpengaruh dalam tata kelola Pemerintahan.
12. Anugerah Batam Madani adalah pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada lembaga/badan/atau dan perorangan dengan komitmen yang tinggi dalam upayanya meningkatkan pemahaman masyarakat membentuk insan yang cerdas, meningkatkan kualitas manusia di bidang

sosial kemasyarakatan, budaya, ekonomi dan kesetaraan gender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pemberian Anugerah Batam Madani.

Pasal 3

Anugerah Batam Madani diberikan dengan tujuan untuk memotivasi masyarakat Daerah untuk memberikan sumbangsih dalam membangun Daerah.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Untuk menyeleksi dan menyaring beberapa nominator individu yang akan menerima penghargaan Batam Madani dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh seorang ketua Tim dengan satu sekretaris dan terdiri dari anggota yang paling sedikit memenuhi unsur Pemerintahan, Akdemisi, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda serta Tokoh Masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyeleksi berapa individu penerima Anugerah Batam Madani sesuai indikator penilaian; dan
 - b. merumuskan penerima Anugerah Batam Madani dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim.
- (2) Keputusan Tim Penilai bersifat kolektif dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan dengan kesepakatan seluruh Tim.

BAB V OBJEK PENILAIAN

Pasal 6

Syarat utama dari objek penilaian adalah :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berpartisipasi dibidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2. berbudi luhur serta menjadi panutan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. tidak pernah tersangkut kasus hukum atau sedang dalam menjalani hukuman; dan
4. merupakan panutan bagi masyarakat dan penuh perhatian serta Kreativitas dalam peningkatan kemajuan Daerah.

BAB VI KRITERIA OBJEK PENILAIAN

Pasal 7

1. Bidang Pengusaha, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai visi dan misi yang peduli dan berbudaya lingkungan bersih dan sehat;
 - b. kebijakan perusahaan dalam mengembangkan investasi;
 - c. kebijakan perusahaan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. kebijakan perusahaan dalam upaya penghematan sumber daya alam;
 - e. kebijakan perusahaan yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat umum;
 - f. kebijakan perusahaan untuk pengalokasian dan penggunaan dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP)/ *Community Development Responsibility* (CSR);
 - g. stabilitas dan penguatan modal perusahaan;
 - h. mobilitas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi sebagai upaya padat karya;
 - i. program perlindungan tenaga kerja; dan
 - j. ketersediaan fasilitas untuk tenaga kerja.
2. Bidang Pendidikan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai visi untuk memajukan pendidikan di Daerah;
 - b. mempunyai kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan;

- c. mempunyai kontribusi terhadap kegiatan pembangunan masyarakat melalui pendidikan;
 - d. mempunyai ide dan pemikiran bagi pengembangan mutu pendidikan;
 - e. tanggap terhadap permasalahan pendidikan, guru dan anak didik;
 - f. kreatif dalam penanganan anak putus sekolah;
 - g. responsif terhadap anak didik kurang mampu secara ekonomi;
 - h. mempunyai tanggung jawab dalam menceerdaskan masyarakat;
 - i. memotivasi dan menjadi penggerak kesadaran pendidikan masyarakat; dan
 - j. menjadi mediator/fasilitator hubungan antar lembaga pendidikan/pendidik/anak didik/orang tua didik dan atau dengan Pemerintah Daerah.
3. Bidang Sosial, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai misi dalam meningkatkan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meminimalisir persoalan sosial;
 - c. aktif dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. mendayagunakan potensi kesejahteraan sosial;
 - e. mengembangkan sumber kesejahteraan sosial;
 - f. berperan aktif dalam mengurangi beban keluarga kurang mampu/tidak mampu;
 - g. komitmen tinggi dalam mengurangi keterpurukan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - h. aspiratif dan menjadi motifator penyandang masalah sosial;
 - i. loyalitas dalam pembinaan penyandang masalah sosial; dan
 - j. aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Bidang Olah Raga, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai visi untuk memajukan olah raga di Daerah;
 - b. mempunyai kontribusi terhadap peningkatan kualitas olahragawan;
 - c. responif terhadap peningkatan pengetahuan Pembina, pelatih dan olahragawan;
 - d. berperan aktif di dunia olah raga;
 - e. mencetuskan dan memprakarsai kegiatan keolahragawan;
 - f. berkontribusi terhadap capaian prestasi keolahragaan;
 - g. memotivasi pengembangan dan peningkatan minat dan bakat masyarakat pada olah raga;

- h. responsif terhadap permasalahan dunia keolahragaan;
 - i. berinovasi dalam pengembangan keolahragaan; dan
 - j. koordinatif positif terhadap stakeholder dunia olah raga.
5. Bidang Pers dan Media, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pekerja keras, profesional dan jurnalis berdedikasi tinggi;
 - b. berpengalaman serta berkualitas dalam berkarya;
 - c. membangun hubungan dengan sesama profesi/media/institusi dan masyarakat;
 - d. positif dalam penyampaian berita;
 - e. kritikus sebagai upaya untuk lebih baik;
 - f. bertanggungjawab dalam penyampaian informasi;
 - g. panutan antar sesama profesi;
 - h. kompetensi dan integritas tinggi;
 - i. komitmen dan berdedikasi; dan
 - j. keberanian dalam penyampaian berita.
6. Bidang Keagamaan, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. berjasa dalam berbagai bidang keagamaan,
 - b. inovatif dalam membangun keimanan dan ketakwaan;
 - c. membina peningkatan pendidikan keagamaan;
 - d. mengentaskan krisis moral;
 - e. etika keagamaan yang dapat diteladani;
 - f. moralitas yang tinggi;
 - g. membina keharmonisan hidup beragama;
 - h. berkarya dalam menjalin kerukunan hidup antar umat beragama;
 - i. memiliki konsepsi dalam pengembangan kepemimpinan keagamaan; dan
 - j. berwawasan luas dalam peningkatan keimanan.
7. Bidang Kebudayaan, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengangkat dan mengharumkan budaya bangsa;
 - b. merupakan pelopor generasi muda dalam kebangkitan budaya;
 - c. berkontribusi dalam pengembangan dan peningkatan seni dan budaya;
 - d. menjadi penggerak nilai-nilai seni dan budaya;
 - e. berkarya dalam peningkatan seni dan budaya;
 - f. memiliki pemahaman sejarah budaya;
 - g. inspiratif mengangkat budaya;

- h. mempertahankan eksistensi seni dan budaya;
 - i. menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - j. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Daerah.
8. Bidang Istiadat Melayu, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. andil dalam pengembangan budaya melayu;
 - b. mengkaji budaya melayu;
 - c. menggali budaya melayu;
 - d. mempertahankan budaya melayu;
 - e. mensosialisasikan budaya melayu;
 - f. berpartisipasi dalam penanaman nilai budaya melayu;
 - g. peran aktif meningkatkan budaya melayu;
 - h. peduli terhadap kegiatan budaya melayu;
 - i. menjadi perekat kehidupan bermasyarakat; dan
 - j. berprestasi dalam peningkatan seni dan budaya melayu.
9. Bidang Tokoh Perempuan, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. partisipasi aktif dalam mengangkat pengarusutamaan gender;
 - b. pelopor kepemimpinan perempuan;
 - c. berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan;
 - d. peduli terhadap pengangkatan derajat perempuan;
 - e. kontribusi sebagai pelindung perempuan;
 - f. memotivasi peningkatan intelektual perempuan;
 - g. fasilitator dalam penanganan masalah-masalah perempuan;
 - h. pengangkat harkat dan martabat perempuan;
 - i. aktif dalam organisasi perempuan; dan
 - j. pembina mental bagi perempuan.

Pasal 8

Pemberian Anugrah Batam Madani dilaksanakan setiap tahun disejalankan dengan peringatan Hari Jadi Kota Batam.

Pasal 9

Pembiayaan Anugrah Batam Madani bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber lainnya yang sah.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 September 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 560